



PUTUSAN
Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YAKOB MOSE ALIAS AKOP**
2. Tempat lahir : Popareng
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 7 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Popareng Jaga II Kecamatan Tatapaan
Kabupaten Minahasa Selatan
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2020;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
3. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amr tanggal 13 Agustus 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YAKOP MOSE Alias AKOP terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa YAKOP MOSE Alias AKOP selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar terdakwa YAKOP MOSE Alias AKOP membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi Korban pernah membawa lari seorang anak perempuan Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah kepala keluarga dan merupakan tulang punggung bagi istri dan anak Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Yakop Mose alias Akop, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2020 bertempat di Desa Popareng Kecamatan Tatapan Kabupaten Minahasa Selatan setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang, Melakukan Penganiayaan terhadap Saksi Korban Kiki Fikky Selepey alias Kiki; dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, awalnya saksi korban dan saksi Raldy Efraim Tiwow sedang menurunkan beberapa karung yang berisi buah jagung dari mobil pick up yang mana pada saat itu terdakwa berada diatas mobil yang bermuatan jagung sedangkan saksi korban dan saksi Raldy Efraim Tiwow berada di jalan raya. Ketika saksi Raldy Efraim Tiwow sedang menurunkan karung yang berisi jagung dari mobil lalu saksi korban dengan beberapa orang lainnya sedang berjalan di jalan raya sambil memikul besi tenda untuk dibawa kerumah duka karena pada saat itu ada kedukaan di Desa Popareng kemudian saksi korban berada pada jarak yang cukup dengan terdakwa dan saksi Raldy Efraim Tiwow tiba-tiba terdakwa turun dari lakbak mobil pick-up serta langsung memukul saksi korban dari arah belakang dengan menggunakan kepala tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian wajah sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban hilang keseimbangan kemudian besi yang saksi korban pikul langsung jatuh di jalan raya setelah itu saksi Raldy Efraim Tiwow langsung meleraikan saksi korban dan terdakwa dengan mengatakan "menghindar saja kamu, dia mau kembali dengan pisau. Dia sudah lari pulang begitu." (menghindar saja kamu, dia mau kembali dengan pisau. Dia sudah lari pulang begitu)" lalu saksi korban kembali kerumah tempat tinggalnya sedangkan terdakwa sudah pergi terlebih dahulu.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar pada kelopak mata kiri dan bengkak serta bola mata warna kemerahan akibat pukulan atau tumbukan benda keras tumpul berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 07/PKM-TPN/TU-05/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumpaan yang di tanda tangani oleh dr. Gira W, K umaat.

Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kiki Fikky Selepey, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Popareng Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan, awalnya Saksi Korban sedang berjalan sambil memikul besi tenda yang akan digunakan untuk membuat tenda di rumah kedukaan warga di Desa Popareng tersebut;
- Bahwa ketika Saksi Korban dalam perjalanan tersebut tepat berada di depan rumah seorang bernama Didi Porayow, tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa datang lalu memukul mata kiri Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga membuat Saksi Korban dan menjatuhkan besi tenda yang dibawanya;
- Bahwa kemudian Saksi Raldy Efraim Tiwow datang dan menyuruh Saksi Korban lari untuk menghindari Terdakwa karena Terdakwa akan kembali lagi dengan membawa pisau;
- Bahwa Saksi Korban langsung dibawa warga pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah milik saudara Saksi Korban kemudian Saksi Korban pergi ke puskesmas untuk diobati dan *visum*;
- Bahwa Saksi Korban mengalami luka di bagian mata kiri;
- Bahwa setelah diobati Saksi Korban langsung pulang dan tidak dirawat inap di puskesmas;
- Bahwa Saksi Korban bisa kembali beraktivitas;
- Bahwa Saksi Korban mendengar cerita dari warga bahwa setelah Saksi Korban pergi meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian lalu kembali dengan membawa pisau;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amr



- Bahwa Pemerintah setempat pernah mempertemukan Saksi Korban dan Terdakwa untuk diusahakan perdamaian namun tidak berhasil karena tidak menemukan kesepakatan;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi Korban sehingga Saksi Korban belum memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berpacaran dengan seorang perempuan yang adalah anak Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak menyetujui hubungan pacaran antara Saksi Korban dengan anak perempuan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi Korban pernah membawa lari anak Terdakwa dari rumah;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, pada saat persidangan Saksi Korban masih merasakan mata Kiri Saksi Korban berkunang-kunang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. Raldy Efraim Tiwow, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Popareng Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Popareng, awalnya Saksi dan Terdakwa bersama-sama sedang memindahkan karung jagung dari sebuah mobil *pick up* ke rumah seorang yang bernama Didi Porayow dengan posisi Terdakwa berada di atas mobil mengangkat karung jagung kemudian menaruh karung jagung tersebut di atas pundak Saksi yang ada di jalan raya lalu Saksi membawa karung jagung tersebut ke rumah seorang yang bernama Didi Porayow;
 - Bahwa pada saat itu Saksi melihat Saksi Korban sedang berjalan dengan memikul besi tenda yang setahu Saksi akan digunakan untuk membuat tenda di rumah kedukaan warga di Desa Popareng tersebut;
 - Bahwa ketika Saksi Korban berjalan tepat di depan rumah seorang bernama Didi Porayow, Terdakwa yang sedang berada di atas mobil *pick up* langsung melompat turun dan menghampiri Saksi Korban dari arah belakang kemudian memukul bagian wajah Saksi Korban dengan kepala tangannya sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Saksi melihat pada saat itu Saksi Korban terhuyung akibat perbuatan Terdakwa dan besi tenda yang dipikulnya terjatuh;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berkata agar Saksi Korban tetap menunggu Terdakwa di tempat itu;
 - Bahwa Saksi Korban memahami perkataan Terdakwa tersebut sebagai ancaman untuk Saksi Korban karena Terdakwa akan pergi dengan tujuan mengambil pisau kemudian kembali untuk bertemu dengan Saksi Korban sehingga Saksi langsung menghampiri Saksi Korban dan



menyuruh Saksi Korban pergi dengan mengatakan agar Saksi Korban menghindari Terdakwa karena Terdakwa akan kembali dengan membawa pisau;

- Bahwa beberapa saat kemudian setelah Saksi Korban pergi dari tempat tersebut, Terdakwa pergi lalu kembali lagi dengan membawa sebilah pisau dan mencari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Korban sudah tidak berada disitu karena sudah pulang ke rumahnya lalu keluarga Terdakwa datang dan membawa Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dan apa masalah di antara Terdakwa dan Saksi Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Popareng Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Popareng Terdakwa bersama Saksi Raldy Efraim Tiwow sedang memindahkan karung jagung dari sebuah mobil *pick up* ke rumah seorang yang bernama Didi Porayow dengan posisi Terdakwa berada di atas mobil mengangkat karung jagung kemudian menaruh karung jagung tersebut di atas pundak Saksi Raldy Efraim Tiwow yang ada di jalan raya lalu Saksi Raldy Efraim Tiwow membawa karung jagung tersebut ke rumah seorang yang bernama Didi Porayow;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat Saksi Korban sedang berjalan sambil membawa besi tenda hendak ke rumah kedukaan warga di Desa Popareng tersebut hendak membuat tenda;
- Bahwa pada saat Saksi Korban berjalan di tempat yang jaraknya tidak jauh dari mobil *pick up* tempat Terdakwa mengangkat karung jagung, Terdakwa langsung melompat dari mobil dan menuju Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi Korban dari arah belakang dan langsung memukul kepala bagian kiri Saksi Korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi Korban kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut dan keluarga Terdakwa juga datang dan membawa Terdakwa pergi dari tempat tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban karena Terdakwa kecewa dan sakit hati dengan perbuatan Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernah membawa lari seorang anak perempuan Terdakwa dan

Terdakwa tidak merestui hubungan antara keduanya;

- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah melampirkan bukti surat sebagai berikut :

1. *Visum et Repertum* Nomor : 07/PKM-TPN/TU-05/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumpaan yang di tanda tangani oleh dr. Gira W. Kumaat dengan hasil Saksi Korban mengalami memar pada kelopak mata kiri dan bengkak serta bola mata warna kemerahan akibat pukulan atau tumbukan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Popareng Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Popareng Terdakwa bersama Saksi Raldy Efraim Tiwow sedang memindahkan karung jagung dari sebuah mobil *pick up* ke rumah seorang yang bernama Didi Porayow dengan posisi Terdakwa berada di atas mobil mengangkat karung jagung kemudian menaruh karung jagung tersebut di atas pundak Saksi Raldy Efraim Tiwow yang ada di jalan raya lalu Saksi Raldy Efraim Tiwow membawa karung jagung tersebut ke rumah seorang yang bernama Didi Porayow;
- Bahwa pada saat yang bersamaan di tempat itu, Saksi Korban sedang dalam perjalanan dengan membawa besi tenda hendak membuat tenda di rumah kedukaan warga di Desa Popareng;
- Bahwa ketika Saksi Korban dalam perjalanan tersebut tepat berada di depan rumah seorang bernama Didi Porayow yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, Terdakwa melompat dari mobil *pick up* dan menghampiri Saksi Korban dari arah belakang;
- Bahwa Terdakwa kemudian langsung memukul mata kiri Saksi Korban menggunakan kepalan tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban sempoyongan dan menjatuhkan besi tenda yang dibawanya;
- Bahwa Saksi Raldy Efraim Tiwow mendengar Terdakwa berkata agar Saksi Korban tetap menunggu Terdakwa di tempat itu sehingga Saksi Raldy Efraim Tiwow menghampiri Saksi Korban dan menyuruh Saksi Korban lari menghindari Terdakwa karena Terdakwa akan kembali lagi dengan membawa pisau;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban kemudian langsung dibawa warga pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah milik saudara Saksi Korban kemudian Saksi Korban pergi ke puskesmas untuk melakukan perawatan dan *visum*;
- Bahwa Terdakwa kemudian meninggalkan tempat kejadian dan kemudian beberapa saat kemudian kembali lagi dengan membawa pisau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Korban karena Terdakwa kecewa dan sakit hati dengan perbuatan Terdakwa yang pernah membawa lari seorang anak perempuan Terdakwa pada tahun 2018 silam dan Terdakwa tidak merestui hubungan antara keduanya;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 07/PKM-TPN/TU-05/VI/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumpaan yang di tanda tangani oleh dr. Gira W. Kumaat, Saksi Korban mengalami memar pada kelopak mata kiri dan bengkak serta bola mata warna kemerahan akibat pukulan atau tumbukan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*barang siapa*' menunjuk kepada pelaku tindak pidana yaitu orang per-orang manusia atau badan hukum yang merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Yakob Mose alias Akop yang identitasnya pada Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dan diperiksa dengan seksama oleh Majelis Hakim. Identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas jati dirinya serta Terdakwa dapat mengingat segala sesuatu peristiwa yang ditanyakan di persidangan, sehingga Majelis Hakim

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amr



berpendapat tidak terdapat *error in persona* atau kekeliruan dalam mengadili orang, dengan demikian Terdakwa telah termasuk dalam kategori '*barangsiapa*';

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*barang siapa*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2 Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak menjelaskan mengenai pengertian '*penganiayaan*', namun berdasarkan Putusan Hoge Raad tertanggal 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W. 6138 dijelaskan bahwa penganiayaan adalah sengaja untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi seperti yang tertuang dalam halaman 245 buku R. Soesilo yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, yang diartikan dengan '*penganiayaan*' adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan kepada seseorang, maka orang tersebut harus mempunyai kesengajaan (*opzetelijk*) untuk : (1). menimbulkan rasa sakit pada orang lain; (2). menimbulkan luka pada tubuh orang lain; (3). merugikan kesehatan orang lain (*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan, PAF Lamintang, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman 132*);

Menimbang, bahwa menurut Prof Van Hamel ada 3 (tiga) bentuk dari "*opzet*" atau '*sengaja*' yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet als Oogmerk*), menurut Prof Satochid Kartanegara, SH dalam "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah" halaman 304 berorientasi kepada adanya perbuatan yang dikehendaki dan dimaksud oleh pembuat pada delik formil sedangkan pada delik Materiiil berorientasi kepada akibat itu dikehendaki dan dimaksud oleh si pembuat. Sedangkan menurut Prof. VOS "kesengajaan sebagai maksud" adalah apabila si pembuat (*dader*) menghendaki akibat dari perbuatannya. Andaikata si pembuat sudah mengetahui sebelumnya bahwa akibat dari perbuatannya tidak akan terjadi, maka sudah tentu tidak akan melakukan perbuatannya tersebut;
2. Kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (*Opzet bij Zekerheidsbewustzijn*). Menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro, SH dalam bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia" halaman 57, apabila si pelaku dengan



perbuatannya tidak bertujuan mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Kalau ini terjadi maka teori kehendak (*Wills-Theorie*) menganggap akibat tersebut juga dikehendaki oleh si pelaku, maka kini juga ada kesengajaan.

3. Kesengajaan sebagai kesadaran akan kemungkinan (*Opzet gij Mogelijkheids-bewustzij* atau *Voorwaardelijkopzet* atau *Dolus Eeventualis*). Pada dasarnya kesengajaan ini timbul apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan menimbulkan sesuatu akibat tertentu. Dalam hal ini orang tersebut mempunyai *opzet* sebagai tujuan, akan tetapi ia insyaf guna mencapai maksudnya itu kemungkinan menimbulkan akibat lain yang juga dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa rasa sakit yang ditimbulkan akibat '*penganiayaan*'; mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa perih, rasa tidak enak atau penderitaan. Sementara yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan, misalnya lecet-lecet pada kulit, bengkak, sobek atau lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Popareng Kecamatan Tatapaan Kabupaten Minahasa Selatan tepatnya di Jalan Raya Desa Popareng awalnya Terdakwa bersama Saksi Raldy Efraim Tiwow sedang memindahkan karung jagung dari sebuah mobil *pick up* ke rumah seorang yang bernama Didi Porayow dengan posisi Terdakwa berada di atas mobil mengangkat karung jagung kemudian menaruh karung jagung tersebut di atas pundak Saksi Raldy Efraim Tiwow yang ada di jalan raya lalu Saksi Raldy Efraim Tiwow membawa karung jagung tersebut ke rumah seorang yang bernama Didi Porayow sedangkan pada saat yang bersamaan di tempat itu, Saksi Korban sedang dalam perjalanan dengan membawa besi tenda hendak membuat tenda di rumah kedukaan warga di Desa Popareng;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Korban dalam perjalanan tersebut tepat berada di depan rumah seorang bernama Didi Porayow yang jaraknya tidak jauh dari tempat Terdakwa berada, Terdakwa melompat dari mobil *pick up* dan menghampiri Saksi Korban dari arah belakang kemudian langsung memukul mata kiri Saksi Korban menggunakan kepala tangan kiri Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban sempoyongan dan menjatuhkan besi tenda yang dibawanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor : 07/PKM-TPN/TU-05/V/2020 tanggal 29 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Tumpaan yang di tanda tangani oleh dr. Gira W. Kumaat, Saksi Korban mengalami memar pada kelopak mata kiri dan bengkak serta bola mata warna kemerahan akibat pukulan atau tumbukan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melompat dari mobil *pick up* kemudian menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul mata kiri Saksi korban dengan kepala tangan kiri Terdakwa merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sebagai maksud dimana akibat yang timbul dari perbuatan Terdakwa tersebut memang merupakan tujuan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yang dikarenakan Terdakwa kecewa dan sakit hati kepada Saksi Korban yang pernah membawa lari seorang anak perempuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban telah mengakibatkan Saksi Korban merasa sakit dan mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur '*penganiayaan*' dalam hal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan semua unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa untuk dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dikarenakan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdapat hal-hal yang meringankan Terdakwa yakni alasan Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Saksi Korban adalah karena Saksi Korban pernah membawa lari anak perempuan Terdakwa dari rumah dengan alasan adanya hubungan asmara antara Saksi Korban dan anak perempuan Terdakwa yang tidak direstui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Saksi Korban membawa lari anak perempuan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 64/Pid.B/2020/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pantas dilakukan sehingga memicu Terdakwa sebagai seorang ayah melakukan tindakan pemukulan terhadap Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan suatu hukuman pidana haruslah juga memperhatikan perbuatan yang dilakukan serta sikap batin Terdakwa secara komprehensif dalam hal ini motif dan penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut agar dapat memberikan keadilan tidak hanya bagi Korban namun juga bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor : 07/PKM-TPN/TU-05/V/2020 Saksi Korban mengalami memar pada kelopak mata kiri dan bengkak serta bola mata kemerahan, Saksi Korban berobat di puskesmas dan bisa langsung pulang tanpa dirawat inap dan dapat tetap melaksanakan aktivitasnya serta Saksi Korban dapat menghadap ke persidangan dalam keadaan sehat dan tidak terdapat luka atau pun bekas luka yang nampak akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk membalas dendam melainkan untuk perbaikan diri dan pembinaan bagi Terdakwa sehingga setelah memperhatikan keadaan Saksi Korban seperti yang diuraikan di atas serta Terdakwa yang telah menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat pemidanaan pada amar putusan ini telah dirasa cukup dan layak untuk mencapai tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan pembelaan dan permohonannya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah kepala keluarga dan tulang punggung bagi anak dan istrinya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dan Permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim telah mempertimbangkan keseluruhannya yang tertuang dalam pertimbangan hukum Putusan ini dan akan diuraikan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat dan patut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah seperti pada amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf. Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Pertanggungjawaban yang diminta kepada Terdakwa pun telah memenuhi syarat psikiatris, yaitu Terdakwa tidak mengalami



keadaan kegilaan yang mungkin ada sejak lahir dan syarat psikologis, yaitu Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa pada saat melakukan perbuatan. Oleh karena itu maka, Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya *vide* Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan atau menimbulkan rasa takut bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi tindakan Saksi Korban yang membawa lari anak perempuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YAKOB MOSE ALIAS AKOP** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 oleh B. M. Cintia Buana, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H dan Dessy Balaati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Walukow, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, serta dihadiri oleh Ivan Y. Roring, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marthina Ulina Sangian Hutajulu, S.H B. M Cintia Buana, S.H., M.H

Dessy Balaati, S.H

Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)